

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Terorisme transnasional merupakan salah satu ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional maupun regional, termasuk Indonesia. Jemaah Islamiyah (JI) sebagai jaringan teror yang beroperasi di Asia Tenggara, khususnya di beberapa negara utama seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. JI adalah sebuah organisasi Islam radikal yang didirikan sekitar tahun 1992–1993 oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir ketika keduanya berada di Malaysia. Keduanya merupakan veteran dari gerakan Darul Islam dan pendiri Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Solo, pada tahun 1972. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, dan dalam jangka panjang, mewujudkan kekhalifahan Islam di kawasan Asia Tenggara yang mencakup Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, dan Filipina Selatan.



**Gambar 1.1 Peta Sebaran JI di Asia Tenggara**  
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

JI memiliki kemampuan yang kuat dalam melakukan perekrutan anggota, pengelolaan pendanaan, serta infiltrasi ke berbagai lembaga sosial, keagamaan, hingga institusi pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Untuk menyamarkan aktivitasnya dan menghindari kecurigaan, kelompok ini sering menampilkan diri sebagai organisasi dakwah yang bersifat terbuka. JI di Asia Tenggara dikenal melakukan berbagai aksi terorisme yang bertujuan mendirikan negara Islam atau Khilafah di kawasan tersebut. Aksi-aksi yang dilakukan meliputi pengeboman seperti yang terjadi pada Bom Bali 2002 yang menewaskan sekitar 202 orang, serta serangan bom di hotel mewah seperti JW Marriott di Jakarta pada tahun 2003 (Ibad & Aji, 2020).

JI dikenal memiliki struktur organisasi yang kuat serta mampu bertahan meskipun menghadapi tekanan dari aparat keamanan. Kelompok ini tidak hanya mengandalkan dukungan ideologi, tetapi juga menempatkan aspek pembiayaan sebagai faktor vital dalam mempertahankan eksistensi dan memperluas pengaruh mereka. Dalam Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI), struktur organisasi JI mencakup hierarki pusat dengan Amir (pemimpin tertinggi seperti Zarkasih atau Para Wijayanto), dibantu oleh Dewan Suryo (kader senior), serta pembagian wilayah menjadi empat mantiqi yang fungsinya saling melengkapi (Aslam, Shuib, & Mahadi, 2023).

JI membagi wilayah operasionalnya ke dalam empat mantiqi atau komando wilayah yang masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda. Mantiqi 1 (Ula) mencakup wilayah Semenanjung Malaysia dan Singapura di bawah kepemimpinan Hambali dan berfungsi sebagai pusat pendanaan organisasi karena wilayah ini

memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Banyak anggota JI yang ada di kawasan ini sukses dalam dunia bisnis, seperti ekspor minyak kelapa sawit ke Afghanistan yang kemudian hasilnya digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi terorisme. Sementara itu, Mantiqi 2 (Tsani) meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, kecuali Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua, serta wilayah yang dipimpin oleh Ibnu Toyib alias Abdullah Anshori atau Abu Fatih. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah jihad karena menjadi pusat perekrutan, pelatihan militer, dan memiliki jumlah anggota terbanyak. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah kamp pelatihan, termasuk tujuh di Sulawesi dan satu di Kalimantan. Selain itu, Mantiqi 2 menjalin hubungan dengan lembaga amal Al-Haramain yang terafiliasi dengan Al-Qaeda dan menjadikannya sebagai jalur pendanaan asing bagi JI.

Selanjutnya, Mantiqi 3 (Tsalis) yang meliputi wilayah Sabah di Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Mindanao di Filipina Selatan yang berada di bawah pimpinan Nasir Abbas. Mantiqi ini berperan sebagai wilayahnya pendukung jihad dengan fungsi utama dalam bidang logistik, termasuk penyimpanan dan distribusi bahan peledak, senjata, serta peralatan lain yang digunakan oleh jaringan JI. Di kawasan ini juga terdapat kamp pelatihan militer yaitu Kamp Hudaibiyah di Mindanao yang memiliki hubungan erat dengan kelompok separatis bersenjata *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Selain itu, wilayah ini menjadi penghubung antara JI dan pelatih militer dari Al-Qaeda sehingga dianggap strategis untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Islam. Terakhir, Mantiqi 4 (Ukhro) yang meliputi wilayah Australia dan Papua yang merupakan jaringan JI yang paling kecil dan kurang berkembang. Wilayah ini

mencakup bagian utara Australia yang merupakan tempat para pemimpin JI melakukan perekrutan serta pengumpulan dana dari komunitas Indonesia yang tinggal disana (Safrudin, 2013).

JI masih membutuhkan pendanaan karena dana menjadi sumber utama untuk menjalankan aktivitas jangka panjang seperti dakwah dan jihad yang mencakup pembayaran gaji anggota serta pimpinan, bantuan bagi keluarga anggota yang dipenjara, dan biaya pendidikan serta pelatihan kader di pesantren dan lembaga kaderisasi. Dana juga digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan guna menarik simpati dari masyarakat, memperluas jaringan, serta memperkuat legitimasi JI di kalangan publik. Selain itu, pendanaan sangat penting untuk mendukung aspek militer seperti pengadaan senjata, pelatihan rahasia bagi anggota, dan operasi tersembunyi, serta mendukung infiltrasi ke institusi pemerintahan dan sosial demi pengaruh politik yang dilakukan secara diam-diam (Nachrawi, 2024).

Penelitian ini tentu dilakukan tidak terlepas dari penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan, perbandingan, dan referensi. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk memperkuat temuan penelitian, antara lain; Dalam artikel jurnal yang berjudul "*The Implementation of Law Enforcement in Combating Terrorist Financing in Indonesia*" yang ditulis oleh (Pati, Senewe, Kalalo, Waha, & Lumunon, 2024) membahas mengenai pendanaan terorisme merupakan faktor kunci yang mendukung terjadinya aktivitas terorisme. Tanpa adanya sumber dana yang mencukupi, kelompok teroris akan kesulitan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan mereka. Teroris memerlukan dana untuk berbagai keperluan seperti komando dan kontrol, pelatihan, penyediaan

tempat aman, rekrutmen, propaganda, perjalanan, teknologi, komunikasi, serta pelaksanaan serangan terorisme. Pendanaan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional dan integritas sistem keuangan. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa pendanaan terorisme berkaitan erat dengan pencucian uang karena keduanya menggunakan teknik yang serupa untuk menyembunyikan sumber dan aliran dana sehingga kelompok teroris dapat mempertahankan pendanaan sekaligus menghindari deteksi.

Selain itu, Dalam artikel jurnal yang berjudul “*Examining Cryptocurrency Use among Muslim-Affiliated Terrorist*” yang ditulis oleh (Wiwoho, Pratama, Pati, & Pranoto, 2023) membahas mengenai bagaimana kelompok teroris di Asia Tenggara mulai memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai metode alternatif pendanaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaannya masih terbatas, risiko pendanaan terorisme menggunakan asset digital terus meningkat, terutama melalui teknik *smurfing* dan *structuring* yang memudahkan penyamaran aliran dana. Studi ini juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi kelompok teror, seperti ketidakstabilan nilai *cryptocurrency*, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kemampuan teknis pengguna. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan praktik investigasi antarnegara di Asia Tenggara untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam pendanaan terorisme.

Dalam artikel jurnal berjudul “Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jemaah Al-Islamiyah (JI)” yang ditulis oleh (Safrudin, 2013) membahas tentang pentingnya aspek

pendanaan dalam menopang aktivitas jaringan terorisme. Penelitian ini menjelaskan bahwa Jemaah Islamiyah (JI) memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lain sumbangan internal anggota, pembawaan uang tunai lintas negara, penggunaan sistem remitansi informal seperti hawala, serta pemanfaatan organisasi nirlaba (NPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi memutus aliran dana terorisme harus dilakukan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan sistem keuangan, serta mempererat koordinasi antarlembaga terkait seperti PPATK, Polri, BNPT, dan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, upaya penanganan pendanaan menjadi salah satu kunci utama dalam melemahkan kapasitas operasional JI dan mencegah berlanjutnya aksi terorisme di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis menemukan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana bentuk dan mekanisme pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia pada tahun 2014-2024?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan baru kepada penulis serta para pembaca terkait dengan pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia selama periode 2014-2024. Penelitian ini juga ditujukan sebagai bentuk pemenuhan skripsi pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia pada periode 2014-2024.

## **1.4. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis permasalahan yang diangkat dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas. Penulis melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang ada dan menyusunnya dalam sebuah bentuk kerangka pemikiran.

### **1.4.1. Pendanaan Terorisme**

Pendanaan terorisme merupakan pondasi utama bagi berlangsungnya aktivitas terorisme. Pendanaan terorisme menurut Paul Allan Schott memiliki konsep yang unik yang dikenal sebagai “*reserve money laundering*” atau pencucian uang terbalik. Dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas terorisme dapat bersumber dari berbagai aktivitas, termasuk dana yang diperoleh dari bisnis legal, aktivitas kriminal, pengiriman *wire transfer* dari jaringan teroris internasional, perampokan (*fa'i*), pembawaan uang tunai lintas negara, serta pengumpulan dana melalui organisasi nirlaba atau *Non-Profit Organizations* (NPOs) yang sering digunakan sebagai kedok penggalangan dana. Dana tersebut kemudian digunakan langsung atau tidak langsung untuk kebutuhan terorisme, tanpa proses memalsukan asal-usul dana seperti dalam pencucian uang tradisional. Schott menegaskan bahwa teknik yang digunakan untuk menyembunyikan sumber dan penggunaan dana dalam pendanaan terorisme hampir sama dengan teknik pencucian uang, yaitu

dengan menyamarkan asal usul dana agar tidak mudah terdeteksi. Hal ini dilakukan agar dana tetap tersedia dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas teror, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengadaan perlengkapan, hingga pelaksanaan aksi teror (Schott, 2006).

Sumber dana pendanaan terorisme dapat berasal dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial. Dana tersebut diperoleh melalui mekanisme yang secara formal tampak sah, seperti kontribusi dari individu pendukung maupun kegiatan usaha yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk perusahaan dagang, usaha multi-level marketing, penjualan produk herbal, industri konveksi, serta transaksi jual beli kendaraan. Dalam praktiknya, aktivitas-aktivitas tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk mengalirkan dana secara terselubung sehingga tujuan penggunaan dana tersebut tidak mudah diketahui. Di sisi lain, pendanaan juga bersumber dari aktivitas yang bertentangan dengan hukum, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Untuk mengaburkan asal-usul dan tujuan dana, jaringan terorisme kerap menggunakan berbagai metode, termasuk pemanfaatan badan usaha yang beroperasi secara formal maupun penggunaan instrumen keuangan modern seperti aset kripto yang lebih sulit untuk dilacak (Renaldi & Purba, 2025). Salah satu aspek penting yang ditunjukkan Schott adalah upaya menyembunyikan sumber dana tersebut agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib atau pengawas keuangan. Jika sumber dana tersebut berhasil disembunyikan, maka dana tersebut tetap dapat digunakan di masa yang akan datang tanpa mengganggu aktivitas pendanaan teroris. Selain itu, para pelaku teror juga berusaha menyembunyikan penggunaan

dana agar aktivitas mereka tidak mudah diketahui. Dengan begitu, kegiatan pendanaan bisa tetap berjalan secara rahasia tanpa terganggu oleh pengawasan atau tindakan dari aparat keamanan maupun lembaga keuangan.

Perbedaan Proses <i>Money Laundering</i> (Pencucian Uang) dan <i>Reserve Money Laundering</i> (Pendanaan Terorisme)		
<i>Money Laundering</i> (ML)	Tindak Pidana Asal → Uang (hasil kejahatan) →	Pencucian Uang
<i>Reserve Money Laundering</i> (RML)	Uang (untuk mendanai kejahatan) →	Pencucian Uang → Tindak Pidana Asal

**Gambar 1.2 Perbedaan Proses *Money Laundering* & *Reserve Money Laundering***

Sumber: (Rahayu, Musa, & Mahira, 2021)

Tabel tersebut menjelaskan perbedaan antara *Money Laundering* (ML) atau pencucian uang dengan *Reserve Money Laundering* (RML) atau pendanaan terorisme dilihat dari urutan proses dan sumber dananya. Pada *money laundering*, prosesnya diawali dari adanya tindak pidana asal yang menghasilkan uang hasil dari kejahatan yaitu dana yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, peredaran narkotika dan psikotropika, serta kejahatan lainnya. Kemudian dana tersebut disamarkan asal-usulnya agar tampak sah. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul uang yang diperoleh secara ilegal. Pelaku *money laundering* biasa memecah uang tersebut ke beberapa rekening, bahkan memanfaatkan rekening anggota keluarga atau pihak ketiga untuk mengelabui aparat penegak hukum dan menyulitkan pelacakan asal usul dana (Rahayu, Musa, & Mahira, 2021). Sementara itu, pada *reserve money laundering*, alurnya justru berlawanan. Proses dimulai dari uang yang digunakan untuk mendanai kejahatan, kemudian melalui proses pencucian uang, dan pada akhirnya mengarah pada tindak

pidana asal seperti terorisme. Jadi, dalam *reserve money laundering*, uang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, bukan sebagai hasil dari kejahatan seperti pada *money laundering*. Secara sederhana, *money laundering* berfokus pada menyembunyikan hasil kejahatan, sedangkan *reserve money laundering* berfokus pada mengalirkan dana untuk melakukan kejahatan (Schott, 2006).

#### **1.4.2. Cryptocurrency**

*Cryptocurrency* merupakan suatu sistem mata uang digital yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi pembayaran secara elektronik dalam berbagai kegiatan bisnis. Mata uang digital ini berfungsi sebagai alat tukar standar dalam dunia virtual. Istilah *cryptocurrency* merujuk pada sistem yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan dalam proses transmisi data serta pertukaran token digital yang dilakukan secara terdesentralisasi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam mekanisme penyimpanan dan transfer uang konvensional, yang umumnya masih bergantung pada pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau perusahaan penyedia jasa uang elektronik. Kemunculan *cryptocurrency* dapat diibaratkan dengan proses penambangan emas, di mana hasil penambangan digital ini nantinya dapat dikonversikan ke dalam mata uang konvensional sesuai dengan nilai tukar yang berlaku di negara tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya adopsi pengguna, *cryptocurrency* tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga telah berkembang menjadi instrumen investasi yang setara dengan saham dan emas. Selain itu, *cryptocurrency* juga dimanfaatkan dalam

berbagai transaksi komersial digital, seperti pada aplikasi permainan daring, media sosial, serta platform digital lainnya (Pernice & Scott, 2021).

Beberapa jenis *cryptocurrency* yang cukup dikenal di kalangan masyarakat antara lain Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Mrai, dan Dashcoin. Namun, dari seluruh jenis tersebut, Bitcoin merupakan yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Pesatnya pertumbuhan mata uang digital seperti *cryptocurrency* mulai memengaruhi dan bahkan mengguncang tatanan sistem keuangan serta layanan pembayaran global. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar antara *cryptocurrency* dan mata uang konvensional. Tidak seperti uang kertas yang dicetak dan dikendalikan oleh otoritas moneter suatu negara, *cryptocurrency* beroperasi secara digital melalui sistem yang terdesentralisasi dan berbasis teknologi blockchain. Karakteristik ini membuat *cryptocurrency* tidak hanya menjadi alternatif alat tukar, tetapi juga menarik perhatian sebagai instrumen investasi di era ekonomi digital (Pernice & Scott, 2021).

*Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang tidak diterbitkan maupun diawasi oleh otoritas pusat seperti bank sentral. Transaksi *cryptocurrency* dicatat melalui teknologi *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi dan dilindungi oleh kriptografi sehingga relatif aman dari pemalsuan. Karakteristik ini membuat *cryptocurrency* berbeda dari sistem keuangan konvensional. Tidak adanya otoritas Tunggal, ditambah dengan penggunaan identitas digital atau alamat dompet yang tidak secara langsung terhubung dengan identitas asli pengguna menciptakan tingkat anonimitas yang cukup tinggi dalam transaksi keuangan. Keunggulan *cryptocurrency*, seperti memiliki fitur anonimitas, transaksi yang cepat, serta biaya

transaksi yang rendah menjadi menarik bagi berbagai pihak, termasuk pelaku kejahatan. Mata uang digital kini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk pendanaan terorisme, kejahatan siber, perdagangan narkoba, serta pencucian uang. Bagi kelompok teroris, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan nilai, pengiriman dana lintas negara, amupun alat pembayaran yang sulit dilacak oleh sistem perbankan formal (Goldman, Maruyama, Rosenberg, Saravalle, & Solomon-Strauss, 2017).

*Cryptocurrency* menjadi salah satu fenomena yang menimbulkan kontroversi karena dapat dimanfaatkan baik dalam aktivitas yang bersifat legal maupun ilegal. Popularitasnya meningkat secara signifikan seiring dengan kenaikan nilai *cryptocurrency* sebagai aset perdagangan dan investasi. Namun, di balik perkembangan tersebut terdapat potensi risiko yang cukup besar karena karakteristiknya yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. *Cryptocurrency* sangat rentan digunakan dalam berbagai bentuk kejahatan, terutama karena sifatnya yang *pseudonym* atau anonim sehingga identitas pengguna sulit dilacak dan menarik bagi pelaku kriminal. Hingga saat ini, pemanfaatan *cryptocurrency* dalam tindak kejahatan telah terjadi di berbagai belahan dunia, antara lain pada pendanaan terorisme baik di tingkat domestik maupun internasional, kasus *ransomware*, pencucian uang, skema ponzi, perdagangan manusia, serta pembunuhan atau penyiksaan (Brown, 2016).

Penggunaan *cryptocurrency* dalam aktivitas kejahatan diklasifikasikan sebagai *cryptocrime*, yaitu bentuk kejahatan yang memanfaatkan aset kripto sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya. Sebagian dari tindakan kriminal


tersebut termasuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) karena melibatkan transaksi dan jaringan yang melampaui batas wilayah suatu negara. Berbagai jenis kejahatan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan kesamaan dalam cara memanfaatkan *cryptocurrency*, yaitu sebagai media pembayaran, sementara perbedaan di antara kejahatan-kejahatan tersebut terletak pada motif dan tujuan masing-masing pelaku. Pelaku kriminal memandang *cryptocurrency* karena dianggap anonim dan tidak banyak dipahami sehingga diyakini dapat menyembunyikan aktivitas ilegal serta menghindari pengawasan dan kontrol identitas. Namun, transaksi *cryptocurrency* seperti Bitcoin yang bersifat pseudonym tetap bisa dapat dilacak melalui analisis riwayat transaksi dan keterkaitannya dengan platform pertukaran untuk mengungkap pelaku kejahatan (Ariani & Ibrahim, 2024).

Pendanaan terorisme saat ini tidak lagi terbatas pada penggunaan *cryptocurrency*, tetapi telah berkembang dengan menggabungkan berbagai metode dan strategi digital lainnya. Kelompok teroris memanfaatkan sejumlah teknik, seperti penggalangan dana melalui platform *crowdfunding*, mereka memanfaatkan media sosial dan aset digital, termasuk layanan yang menyamarkan transaksi seperti *mixers* atau *tumblers* untuk menutupi jejak keuangan. *Cryptocurrency* digunakan secara menyeluruh dalam setiap tahap pendanaan, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pemindahan, hingga pembelanjaan dana. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya mata uang digitalnya yang dimanfaatkan, tetapi juga sistem pengelolaan dana berbasis digital yang dirancang sedemikian rupa untuk menghindari deteksi. Transaksi keuangan yang dilakukan pun semakin kompleks,

sehingga menyulitkan otoritas dalam melacak aliran dana. Di sisi lain, metode *crowdfunding* juga kerap disalahgunakan, di mana kampanye yang tampak seperti kegiatan amal atau kemanusiaan ternyata ditujukan untuk mendukung aktivitas terorisme. Secara keseluruhan, pola pendanaan teroris kini menggabungkan cara-cara konvensional dengan teknologi digital terbaru, menjadikannya sebagai tantangan serius dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum secara global (Pernice & Scott, 2021).

### 1.5. Sintesa Pemikiran

Dalam bagian ini, penulis menyatukan kerangka pemikiran dari hasil penelitian untuk merangkum alur dan pembahasan yang telah dikaji, lalu menyusunnya dalam bentuk bagan. Berikut adalah bagan sintesa pemikiran dari penulis.



**Gambar 1.3 Bagan Sintesa Pemikiran**  
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Berdasarkan bagan sintesa pemikiran tersebut pendanaan terorisme dapat berasal dari berbagai mekanisme. Dana dapat diperoleh melalui lembaga nirlaba atau *Non-Profit Organizations* (NPOs), bisnis legal, serta iuran dan sumbangan

yang secara hukum merupakan aktivitas yang sah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran dana tanpa menimbulkan perhatian khusus terhadap tujuan akhir penggunaannya. Selain itu, pendanaan terorisme juga dapat memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai instrumen penyimpanan dan pemindahan dana yang relatif sulit untuk dilacak. Penggunaan *cryptocurrency* berkaitan dengan praktik *reserve money laundering*, yaitu upaya menyimpan dan mengamankan dana agar tidak mudah terdeteksi oleh aparat keamanan. Seluruh mekanisme tersebut pada akhirnya berkontribusi dalam mendukung pendanaan terorisme.

#### **1.6. Argumentasi Utama**

Bentuk dan mekanisme pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia pada tahun 2014-2024 menunjukkan berbagai bentuk dan mekanisme pendanaan, seperti melalui penggalangan dana, NPO, iuran dan sumbangan, bisnis legal, serta *cryptocurrency*. Penggalangan dana (*crowdfunding*) umumnya dilakukan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, seperti yayasan Abdurrahman Bin Auf (ABA) dan *Hilal Ahmar Society Indonesia* (HASI). Selain itu, pendanaan juga diperoleh melalui iuran dan sumbangan yang dikumpulkan dari anggota atau simpatisan yang merupakan sumber pendanaan internal. JI juga menggunakan bisnis legal seperti usaha biro perjalanan atau travel umrah dan haji, usaha bengkel yang tidak hanya digunakan sebagai tempat perbaikan saja, melainkan digunakan sebagai tempat perakitan senjata, hingga usaha perkebunan kelapa sawit.

Jl juga memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai sarana penyimpanan dan pemindahan dana. Penggunaan aset kripto berkaitan dengan praktik *reserve money laundering*, yaitu penyimpanan dana dalam bentuk cadangan digital pada platform kripto agar sulit dilacak oleh otoritas keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tidak hanya fokus pada perolehan sumber dana, tetapi juga pada upaya menyamarkan dan mengamankan dana yang diperoleh. Pendanaan Jl memadukan berbagai bentuk dan mekanisme untuk menyembunyikan asal-usul dana sekaligus menjamin keberlanjutan operasional organisasi terorisme. Dana yang terkumpul, digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas terorisme, seperti perekrutan, pelatihan anggota, penyediaan fasilitas, serta untuk kebutuhan logistik.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena, populasi, atau objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Fokus dari penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai kondisi atau situasi yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian ini umumnya digunakan untuk menjelaskan karakteristik suatu kelompok atau peristiwa, mengidentifikasi seberapa sering suatu fenomena itu muncul, serta mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci mengenai fenomena yang diamati (Nurdin & Hartati, 2019).

### **1.7.2. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bentuk dan mekanisme pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia pada tahun 2014-2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada dinamika perkembangan JI pasca mendapat tekanan yang besar dari aparat keamanan pada awal tahun 2010-an yang mendorong organisasi tersebut untuk melakukan konsolidasi internal dan penataan ulang sistem keuangan agar lebih tertutup dan berkelanjutan. Tahun 2014 dipilih sebagai titik awal karena pada periode ini JI mulai menunjukkan pola reorganisasi yang lebih sistematis, termasuk penguatan kaderisasi, pemulihan jaringan internal, serta penyesuaian strategi pendanaan sebagai respon terhadap meningkatnya pengawasan aparat keamanan pasca tahun 2010-an. Pada kurun waktu ini, JI tidak hanya berupaya untuk mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi juga mengembangkan bentuk dan mekanisme pendanaan yang lebih adaptif terhadap pengawasan negara dan perubahan lingkungan keamanan. Namun demikian, pendanaan tersebut tidak lagi berlanjut setelah JI secara resmi menyatakan penghentian aktivitas dan pembubaran organisasinya pada tahun 2024 yang menandai berakhirnya operasional jaringan JI di Indonesia.

### **1.7.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta artikel daring yang relevan dengan topik penelitian (Lamont, 2015). Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan teoritis yang lebih

komprehensif dalam menganalisis mekanisme pendanaan terorisme transnasional yang dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia.

#### **1.7.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan disederhanakan, diklasifikasikan, dan diseleksi sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan, sedangkan data yang tidak berkaitan dengan studi kasus akan dihilangkan. Setelah proses penyaringan, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

#### **1.7.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun dengan jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan yang terstruktur ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang runtut mengenai alur penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab 1**, bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumentasi utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II**, bab ini membahas sumber pendanaan terorisme yang berasal dari *Non-Profit Organizations* (NPOs), bisnis legal, iuran anggota, dan sumbangan. Bab ini menjelaskan bagaimana lembaga nirlaba, kontribusi rutin anggota, serta donasi

dari simpatisan dimanfaatkan sebagai sarana penghimpunan dana yang relatif tidak mencurigakan dan dapat mendukung keberlangsungan aktivitas organisasi teror.

**Bab III**, bab ini membahas pendanaan terorisme melalui *cryptocurrency*, termasuk praktik *Reserve Money Laundering* (RML). Bab ini menyoroti penggunaan mata uang digital sebagai sarana penyimpanan dan penyaluran dana yang bersifat relatif anonim atau pseudonym, dan lintas batas sehingga menjadi sarana pendanaan yang adaptif dan sulit dilacak oleh otoritas keamanan yang digunakan untuk keberlangsungan aktivitas teror.

**Bab IV**, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi rangkuman keseluruhan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis serta memberikan saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.